

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

JIHAD DALAM PERSPEKTIF MUHAMMAD RASYID RIDHA DAN SAYYID DAN SAYYID QUTHB

A. Biografi Rasyid Ridha

1. Riwayat Hidup Rasyid Ridha

Muhammad Rasyid Ridha dilahirkan di Qolmun, suatu kampung⁷ sekitar 4 km dari Tripoli, Lebanon, pada 27 Djumada Ula 1282 H, dengan nama lengkapnya as-Sayyid Muhammad Rasyid ibn as-Sayyid ‘Aly Ridha ibn as-Sayyid Manla ‘aly Khalifah al-Bagdadi. Gelar Sayyid di depan namanya menunjukkan posisi sebagai keturunan bangsawan Arab yang silsilahnya memiliki garis keturunan langsung dari Sayyidina Hussain, putra ‘Aly bin Abi Talib dan Fatimah putri Rasulullah Saw.⁸

Dalam silsilah yang ditulis oleh al-Mu’tasim anaknya. Ridha merupakan nama keluarga Ridha yang sampai pada silsilah nama kakeknya, yaitu as-Sayyid ‘Aly Ridha al- Maridiny, yang membangun perkampungan di Lebanon, tepi laut putih, ketika selesai hijrah dari Maridiny di Irak.⁹

Keluarga Ridha dikenal oleh lingkungannya sebagai keluarga yang sangat taat dalam beragama dan beribadah serta menguasai ilmu-ilmu agama, sehingga mereka juga dikenal dengan sebutan “syaikh”. Sayyid Syaikh Ahmad merupakan salah seorang kakek Ridha yang begitu patuh dan Wara’. Dia menggunakan hampir seluruh waktunya untuk membaca dan beribadah,

⁷ Desa tersebut dalam buku sensus Kerajaan Turki Usmani disebut dengan *sayyidah al-Qurra' wa al-wazari*

⁸ Imad ad-Din sanin, *Rasyid Rida*, dalam John L. Esposito, (d), *The Exford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, Cet. III, (Oxford: Exford univercity Press, 1995), h. 410.

⁹ A. Asy-Sarbasy, *Rayid Rida: Sahib Al-Manar*, (Kaoro: lajnah at-ta'rif bi al-Islam, 1970), h.104.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta tidak menerima tamu kecuali bagi sahabat-sahabat terdekat dan ulama yang itupun dalam waktu-waktu tertentu, yakni waktu antara asar dan magrib. Hal itu sebagaimana dikutip oleh Ibrahim Ahmad al-Adawi dari buku harian Ridha tentang figur ayahandanya yang juga mewaisi kedudukan , wibawa, serta ilmu kakeknya.

Sehingga ketika beranjak dewasa, Ridha banyak terpengaruh dan belajar dari pemikiran serta perilaku ayahandanya. Ia mengatakan dalam buku harian yang disadur oleh Ahmad al-Adawy sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab: “Ketika saya mencapai umur remaja, saya melihat di rumah kami pemuka-pemuka agama Kristen dari Tripoli dan Lebanon. Bahkan saya melihat ayahku rahimahumullah berbasa-basi dengan mereka sebagaimana beliau berbasa-basi dengan pemuka-pemuka masyarakat Islam. Ayahku menyebut apa yang beliau ketahui tentang kebaikan-kebaikan mereka secara objektif, tetapi tidak di depan mereka. Ini adalah salah satu kondisi mengapa saya menganjurkan untuk bertoleransi serta mencari titik temu dalam kerjasama antara semua penduduk negeri atas dasar keadilan, kebaikan yang dibenarkan oleh agama demi kemajuan negara.”¹⁰

Dalam aspek pendidikan, di samping belajar kepada orang tuanya sendiri, Ridha juga belajar dari banyak gurunya. Walaupun agak terlambat masuk dalam pendidikan formal sampai hampir berumur dua puluh, namun Ridha merupakan sosok anak yang tekun membaca. Pada masa kecilnya ia belajar disuatu taman kanak-kanak yang dulu dinamai “al-Kuttab”. Di sana ia belajar membaca, menulis, dan dasar-dasar berhitung. Setelah tamat, oleh

¹⁰ M. Quraishy Syihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar*, (Bandung: Pustaka hidayah, 1994), h. 60.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang tuanya Ridha disekolahkan di suatu madrasah ibtidaiyyah di Tripoli (Lebanon) yang memiliki konsentrasi dalam ilmu nahwu, sharaf, aqidah, berhitung, dan ilmu bumi. Di sekolah ini bahasa yang digunakan dalam pengantarnya adalah bahasa Turki, karena Lebanon saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Usmaniyah dan lulusannya dipersiapkan untuk menjadi pegawai-pegawai pemerintah.

Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1299 H/ 1822, setelah Ridha merasa tidak tertarik belajar di madrasah tersebut, dia kemudian pindah ke sekolah Islam negeri, sebagai sekolah terbaik saat itu dengan bahasa pengantarnya bahasa Arab di samping bahasa Turki dan Perancis. Sekolah ini didirikan sekaligus dipimpin langsung oleh ulama besar Syam ketika itu, yaitu Syaikh Husain al-Jirs. Syaikh inilah yang memberikan andil besar terhadap perkembangan pemikiran Ridha. Karena kedekatan hubungan emosional di antara keduanya, keterikatan hubungan mereka bahkan sampai sekolah tersebut ditutup oleh pemerintah Turki.

Syaikh Husain al-Jisr memberikan kesempatan Ridha untuk menulis di beberapa surat kabar Tripoli, dan dari pengalaman inilah dia dipercaya untuk memimpin majalah al-Manar.¹¹ Tepatnya pada tahun 1314 H/ 1897 M Syaikh al-Jisr memberikan ijazah dalam bidang ilmu-ilmu agama, bahasa, dan filsafat kepada Ridha.

Guru-guru Ridha selain Syaikh al-Jisr yang telah memberikan pengaruh bagi perkembangan pemikirannya adalah Syaikh Mahmud Nasyabah, sosok ulama yang ahli dalam bidang hadits, beliau mengajarnya sampai selesai dan memperoleh ijazah bahkan oleh karena jasanya Ridha

¹¹ *Ibid*, h. 61.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberi gelar oleh teman-temannya sebagai “voltaire”-nya kaum muslimin.¹² Di samping itu Ridha juga berguru kepada Syaikh Muhammad al-Qaqwiy, seorang ahli hadits yang mengajarkan salah satu kitab karangannya dalam bidang hadits. Begitupun Syaikh Abdul Ghani ar- Rafi, yang mengajarkan sebagian dari kitab hadits Nail al-Autar. Dan di antara gurunya yang lain adalah Syaikh Muhammad Kamil ar-Rafi’ serta ustaz Muhammad Husaini.¹³

Selama dalam masa pendidikannya, Ridha selalu mengefektifkan waktunya untuk ilmu dan ibadah. Masjid tempat berkhawat dan membaca. Kakeknya (Syaikh Sayyid Ahmad), merupakan salah satu tempat bagi pengembangan ilmu dan peningkatan ibadahnya.

Di samping situasi keluarga yang sarat dengan pengembangan nilai toleransi, Ridha dilahirkan dan dibesarkan di dalam lingkungan masyarakat yang akrab dengan aliran-aliran tarikat. gerakan-gerakan maupun isu-isu sosial yang berkembang membentuk tatanan hukum masyarakat saat itu penuh dengan amalan-amalan “ritual sufistik”. Kondisi semacam ini membuat Ridha menyesuaikan diri.

Dalam buku hariannya, Ridha menuliskan satu ungkapan: “Aku selalu berusaha agar jiwaku suci dan hatiku jernih, supaya aku siap menerima ilmu yang bersifat Ilham, serta berusaha agar jiwaku bersih sehingga mampu menerima segala pengetahuan yang dituangkan kedalamnya”.¹⁴

¹² Gelar ini diberikan kepada Rasyid Rida yang mampu membedakan, menilai hadis-hadis yang da'if dan maudu', serta kemampuannya mengoyahkan segala apa yang tak benar menurut agama. Nama Voltaire (1694-1778) sebenarnya merupakan seorang filosof Perancis yang mengkritik secara pedas para pemuka-pemuka agama dan masyarakat Perancis yang pada masanya dianggap sebagai pencetus revolusi Perancis (1789 m).

¹³ Abdul Aziz dahlan dkk (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. IV, (Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve, 2001), h.1486.

¹⁴ M. Quraisy Syihab, *Studi Kritis*, h. 56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ridha selalu menghindari masakan yang lezat-lezat, atau tidur di atas kasur dan selalu mengikuti tata cara yang dilakukan oleh para sufi.

Ridha pun masuk dalam salah satu aliran tarekat dan sempat menjadi anggota tarikat Naqsabandiyyah. Kemudian beralih ke aliran tarekat Syaziliyyah dan menambah wirid dengan bacaan kitab Wird Al-Sahr dan Dala'il al-Khairat. Karena kesufian Ridha yang begitu mendalam ia merasakan mampu mukasyafah dan memiliki kemampuan supranatural, menyembuhkan orang sakit, melindungi ternak dari wabah dan kemampuan gaib lainnya.¹⁵

Ia pernah merasakan seakan-akan mampu berjalan di atas air atau terbang di udara. Ridha juga pernah menceritakan peristiwa pencurian di rumahnya. Keesokan harinya, ia langsung ke Tripoli menuju sebuah toko yang menjual perabot barang-barang. Dan dia meminta pemiliknya untuk memperlihatkan barang-barang yang dibelinya hari itu, dan ternyata ditemukanlah barang-barang miliknya di toko tersebut.¹⁶

Ridha dalam perjalanan sufistiknya keluar dari aliran tarekat karena praktek-prakteknya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Walaupun demikian perilaku sufistik Ridha tetap terjaga dan tidak membuatnya meninggalkan tugas-tugas sosial. Ia tetap mengajar ibu-ibu di rumahnya, memberikan khutbah di masjid desa al-Qalmun.¹⁷ Ridha saat itu terkenal sebagai pemuda yang alim, sikap ini terjaga berkat bimbingan kitab Ihya' 'Ulum ad-Din karya al-Ghazaly sebagai guru pertamanya yang dibaca

¹⁵ Albert Haoroni, *Pemikiran Liberal Dunia Arab*, Alih bahasa Supano dkk, (Bandung: Mizan, 2004), h. 360.

¹⁶ Asy-Syarbasyi, Rasyid Rida, h. 12.

¹⁷ Khalid Ali Hamzah, *Muhammad Rasyid Ridha: taut wa al-Islam*, (tt: Mu'assasah Qurtubah, tt), h. 14.

berulang-ulang sehingga iapun benar-benar merasa terbimbing jiwa dan perilaku kesehariannya.¹⁸

Pada waktu Ridha sedang semangat dalam perjuangannya di kampung halamannya, baik melalui pengajian-pengajian maupun melalui tulisan-tulisan di media massa untuk masyarakat sekitar, Jamaluddin al-Afghany dan Muhammad Abduh sedang memimpin gerakan pembaharuan di Paris. Majalah al-‘Urwah al-Wusta¹⁹ yang diterbitkan di Paris saat itu merupakan wadah gagasan kolaborasi Jamaluddin al-Afgany dan Abduh yang tersebar di seluruh dunia Islam. Gagasan ini memiliki orientasi pendirian Pan-Islam dan penentangan terhadap imperialisme terutama Inggris, dan majalah ini sempat dibaca juga oleh Ridha.

Karena pengaruh majalah al-‘Urwah al-Wusta yang begitu besarnya, sampai dianggapnya sebagai guru kedua bagi Ridha.²⁰ Pengaruh dari majalah ini mampu mengubah jiwa pemuda yang berjiwa sufi. Ridha menjadi seorang pemuda yang penuh semangat dengan usaha-usahanya dalam membangkitkan semangat kaum muslimin untuk melaksanakan agama secara utuh serta membela dan membangun negara melalui ilmu pengetahuan dan industri.

Hal ini sebagaimana ia nyatakan : “Dengan membacanya al-'Urwah al-Wusta, aku berpindah ke suatu jalan baru dalam memahami Islam, yakni bahwa Islam bukan hanya ruhani-ukhrawi semata-mata, tapi dia adalah agama ruhani dan jasmani, ukhrawi dan duniawi, yang bertujuan antara lain memberi petunjuk kepada manusia untuk menguasai dengan sungguh-sungguh”.²¹

¹⁸ Albert Haoroni, *Pemikiran Liberal Dunia Arab*, h.360.

¹⁹ M. Quraisy Syihab, *Studi Kritis*, hlm. 15

²⁰ Rasyid Rida, *"Mulakhkhas Ustad al-Imam"*, Tafsir Al-Manar, h. 456.

²¹ M. Quraisy Syihab, *Studi Kritis*, h. 63.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari perjalanan hidupnya kemudian Ridha bertemu dengan salah satu tokoh pembaharu Islam, 'Abduh. Bila pemikiran 'Abduh banyak dipengaruhi oleh Jamaluddin al-Afghany sebagai gurunya, maka pemikiran Ridha juga sangat dipengaruhi oleh 'Abduh guru dekatnya.²² Dari pengaruh pemikiran kedua tokoh inilah Ridha berperan besar dalam menngulirkan gerakan reformasi untuk memperbaiki kondisi umat Islam dari pengaruh negatif tasawuf dan membersihkan Islam dari berbagai praktik yang menyimpang. Pendirian ini semakin kuat apalagi setelah pertemuannya dengan 'Abduh.²³

Kekaguman Ridha terhadap 'Abduh semakin bertambah mendalam semenjak 'Abduh kembali ke Beirut untuk kedua kalinya, yakni pada tahun 1885 ketika bertugas untuk mengajar sambil mengarang. Pertemuan yang kedua terjadi di antara keduanya ketika 'Abduh berkunjung ke Tripoli untuk menemui temannya yang mengajar di sekolah al-Khanutiyah.

Pada saat pertemuannya yang pertama, Ridha telah menanyakan kepada 'Abduh tentang kitab tafsir yang terbaik menurut penilaiannya. Oleh 'Abduh dijawab, bahwa tafsir tersebut adalah Tafsir al-Ka>sya>f karya az-Zamakhshary. Keunggulannya adalah pada ketelitian redaksi serta segi-segi sastra bahasa yang diuraikanya. Walaupun 'Abduh mengakui kritik-kritik Ridha tentang paham Mu'tazialah yang terkandung dalam tafsir tersebut, namun 'Abduh menyatakan bahwa hal itu sangat berkaitan erat dengan perhatian para pembaca kitab-kitab yang memahaminya dari aliran Sunnah.

²² Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 70.

²³ Fakhruddin Faiz, *Hermetika Al-Qur'an: Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi*, (Yogyakarta: Al-Qolam, 2002), h. 62.

Pertemuan Ridha dengan 'Abdu>h untuk kedua kalinya adalah pada tahun 1312 H/1894 M yang terjadi di Tripoli dan baru ketemu kembali setelah berpisah selama lima tahun, yakni pada 23 Rajab 1315 H/18 Januari 1898 M di Kairo, Mesir. Pada pertemuan ketiga inilah Ridha mengemukakan keinginan kuatnya untuk menerbitkan suatu majalah yang mengolah masalah-masalah sosial, politik, budaya, dan agama.

Walaupun pada awalnya 'Abdu>h tidak menyetujui gagasan Ridha, karena dinilai telah banyaknya media massa yang bertebaran di Mesir, apalagi masalah yang ingin dikemukakan tampak kurang menarik, namun setelah 'Abdu>h melihat tekad yang begitu kuat dari Ridha, akhirnya Abduh mengabdikan dan majalah itupun tercetak untuk pertama kalinya pada 22 Syawal 1315 H/ 17 Maret 1898 M, dengan nama al-Manar berupa majalah mingguan sebanyak delapan halaman dan ternyata mendapat sambutan hangat di Mesir dan negara-negara Arab sampai ke Eropa, bahkan sampai ke Indonesia. Keseluruhan majalah ini diterbitkan dalam satu kesatuan 35 volume (jilid) dengan 34 jilid dan satu bagian pertama jilid ke-35 merupakan hasil kinerja Ridha sendiri. Majalah ini mampu bertahan sampai tahun 1935, yakni pada wafatnya Ridha yang masih dengan mempertahankan tradisi majalah al-'Urwah al-Wusta.²⁴

Dari hubungan melalui surat-menyurat antara pemimpin surat kabar dengan pembacanya di Singapura yang sering berkunjung ke Indonesia, menyebabkan kembalinya cita-cita Ridha untuk mendirikan lembaga

²⁴ M. Rasyid Ridha, "Al-Jami'ah al-Islamiyah", al-Manar, h. 340.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan untuk kalangan pemuda-pemuda menjadi da'I. Akhirnya dia mampu merealisasikan dengan nama madrasah dar al-Da'wah wa al-Irsyad. Madrasah ini bertujuan untuk mengirimkan tamatan-tamatannya ke Jawa (Indonesia) serta China bahkan penerimaan pelajarnya diutamakan yang dari Jawa (Indonesia), china dan daerah selain Afrika Utara.²⁵

Ridha berhasil menulis banyak karya ilmiah, antara lain adalah sebagai berikut: al-Hikmah asy-Syar'iyah fi Muhakamat al-Dardiriyah wa ar-Rifariyyah. Buku ini adalah karya pertamanya di waktu masih belajar, yang menguraikan tentang bantahannya terhadap 'Abdul Hadi as-Sayyad yang mengucilkan tokoh sufi besar 'Abdul Qadir al-Jailani. Ridha menjelaskan kekeliruan yang dilakukan oleh para sufi tentang busana muslim, sikap meniru kaum non muslim, Imam Mahdi. Masalah –masalah dakwah dan keramat.

Karya Ridha yang lain adalah kitab al-Azhar dan al-Manar, yakni berisi sejarah al- Azhar pada perkembangan dan misinya, serta bantahan terhadap sementara ulama al-Azhar yang menentang pendapat-pendapatnya. Kitab tarikh al-Ustaz al-Imam, adalah karya Ridha yang berisi uraian sejarah riwayat hidup Muhammad 'Abduh dan perkembangan masyarakat Mesir pada masanya. Kitabnya juga Nida' li al- Jins al-Latif, berisi uraian tentang hak dan kewajiban-kewajiban wanita. Kitab berikutnya adalah Zikra> al-Maulid an-Nabawi. Kitab Risalat al-Hujjah al-Islam al-Ghazaly>., al-sunnah wa al-Syi'ah, al-Wahdah al-Isla>miyyah, Haqiqah al-Riba, majalah al-Manar yang telah terbit sejak 1315 H/1898 M sampai dengan 1354.²⁶

²⁵ *Ibid*

²⁶ Khalid 'Ali Hamzah, Muhammad Rasyid Ridha , h. 14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasyid Ridha meninggal dalam perjalanan pulang dari Suez di Mesir, setelah dia mengantarkan Pangeran Su'ad al-Faisal (yang kemudian menjadi raja Saudi Arabia). Mobil yang dia kendarai mengalami kecelakaan dan dia mengalami gagar otak. Dalam perjalanannya dia hanya membaca al-Qur'an walaupun sudah mntah beberapa kali. Dan setelah dia memperbaiki posisinya, dia meniggal dengan senyum yang cerah pada tanggal 23 Jumadal Ula> 1354 bertepatan dengan 22 Agustus 1935 M.²⁷

2. Karakteristik Penafsiran Rasyid Ridha

Al-Manar sebagai akselerasi karya 'Abduh dan Rida dalam kajian ilmu tafsir memiliki corak yang biasa disebut dengan al-adabi al-ijtima'I (socio-kultural). Corak penafsiran ini adalah Penafsiran yang selalu peduli dengan konteks dan kondisi zaman serta berupaya menggali petunjuk al-Qur'an tentang persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi umat Islam saat kitab tafsir tersebut disusun.²⁸

Corak penafsiran ini lebih menitikberatkan pada penjelasan ayat-ayat al-Qur'an dari sudut ketelitian redaksinya. Kemudian kandungan maknanya disusun dalam redaksi yang indah dengan mengutamakan aspek petunjuk al-Qur'an bagi kemaslahatan kehidupan manusia. Tafsir ini tentu lebih memudahkan dalam memahami teks al-Qur'an karena pengarang kitab senantiasa menghubungkan pengertian ayat-ayat tersebut dengan sunnatullah yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia tanpa menggunakan istilah-istilah disiplin ilmu kecuali pada batasan-batasan yang dibutuhkan.

²⁷ M. Quraisy Syihab, *Studi Kritis*, h. 66.

²⁸ Fahrudin Faiz, *Hermenetika Al-Qur'an*, h. 69.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis tafsir ini sangat terbuka bagi kalangan ilmuwan tafsir untuk mendiskusikan isu-isu social budaya ataupun politik yang tengah dihadapi dengan tetap dalam kerangka petunjuk al-Qur'an. Tafsir yang dipelopori oleh 'Abduh yang kemudian ditransformasikan kepada Ridha sebagai murid terdekatnya memosisikan al-Qur'an sebagai petunjuk dalam nilai keagamaan dan spiritual. Sehingga al-Qur'an bukanlah sumber hukum ataupun dogma Islam belaka, tetapi secara substansial al-Qur'an merupakan kitab dari zaman ke zaman yang seharusnya oleh umat Islam dapat terumuskan jawaban-jawaban dan pemikirannya mengenai dunia kini dan dunia di masa mendatang.²⁹

Karakteristik penafsiran semacam ini bermaksud untuk memahami pernyataan-pernyataan dalam surah-surah al-Qur'an. Harapannya adalah akan dapat membawa kepada perbuatan dan perolehan hidayah yang tersembunyi dibalik symbol bahasa al-Qur'an tersebut dalam rangka membumikan misinya, yaitu hudan wa rahmah. Abduh maupun Ridha banyak mengesampingkan dan bahkan secara paradigmatik membuang pengetahuan maupun kaidah-kaidah tafsir klasik yang selalu membebani dalam penafsiran. Pengisian ruang ini adalah dengan memberikan terapi nasehat-nasehat yang lebih praktis pada problem solving atas permasalahan-permasalahan kontemporer yang sedang dihadapi umat Islam sesuai zamannya.³⁰

Secara global sebenarnya metode yang diterapkan dalam penyusunan kitab tafsir al-Manar tidak jauh dari kitab tafsir lainnya, yaitu dengan menggunakan metode tahlili pada aplikasi sitematika tertib mushafi. namun

²⁹ M. Husain Az-Zahabi, *At-Tafsir wa Al-Mufassirun*, II, h. 213.

³⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), h. 41.

karena penekanannya terhadap operasionalisasi petunjuk al-Qur'an dalam kehidupan umat Islam secara nyata inilah yang nampaknya membuat beda tafsir al-Manar dengan tafsir-tafsir sebelumnya.

Ciri khas yang cukup membedakan antara Ridha dengan mufasir lain bahkan Abduh sendiri adalah: pertama Ridha menganggap satu surah sebagai satu kesatuan ayat-ayat yang serasi. misalnya ketika ia menafsirkan ayat:

فَنَتَقَبَّلُهَا بِقَبُولِ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكْرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

Ridha mengatakan bahwa: "Tuhan tidak menyatakan, nabipun tidak, sebagaimana dalam sejarahpun tidak dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan (rizki) di sini adalah buah-buahan di musim panas (tidak harus dikaitkan dengan sesuatu yang luar biasa), sedangkan pada riwayat-riwayat dari para mufasir terdahulu justru saling bertentangan.³¹

Dalam permasalahan ini Ridha menegaskan bahwa tujuan utama dari diturunkannya al-Qur'an adalah menjelaskan aqidah ketuhanan, kebangkitan, dan pembalasan, serta wahyu dan kenabian. sedangkan di awal surah Alu> Imran telah dijelaskan masalah ketuhanan dan hari kebangkitan, maka rangkaian ayat-ayat yang ditafsirkan adalah menyangkut kenabian. dari sini menjadi jelas, bahwa kisah ini dan kisah-kisah yang sesudahnya harus dihubungkan dengan ayat lain yaitu:

³¹ Rasyid Ridha, Cet. III, Tafsir Al-Manar , h. 293.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم على العالمين³²

Dalam tafsir ayat ini dijelaskan bahwa penetapan nabi-nabi bani Israil adalah kehendak Allah yang tidak harus selalu lazim, sebagaimana kebiasaan dengan tidak wajarnya seorang wanita berkhidmad di Baitul Maqdis (ayat 35-37) atau seorang tua mandul yang dapat melahirkan (ayat 38-39). demikian pula rizki yang diperoleh Maryam dalam ayat ini adalah banyaknay rizki yang diperoleh dimusim paceklik, bukannya rizki tersebut adalah buah-buahan musim panas di musim dingin atau sebaliknya.³³

Kedua: ayat-ayat al-Qur'an bersifat umum. misalnya pada ayat al-Qur'an:

ما كان للمشركين أن يعمرُوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم فيها خالدون

Ayat ini ditafsirkan Rida pada frase yang diartikan dengan "memakmurkan masjid" sebagai ibadah kepada Allah apapun bentuknya, baik iktikaf, membangun, memugar masjid dan bentuk usaha lain yang memiliki visi untuk syi'ar kemakmuran masjid sebagai rumah Allah SWT.

Hal ini sebagaimana pendapat Syafi'i dan ibn Jarir. Ridha tidak sependapat dengan para mufasir yang mendefinisikan memakmurkan dengan ibadah murni "umrah ke Masjid al-Haram", dengan menafikan pemaknaan lain yang lebih luas.³⁴

Ketiga, al-Qur'an merupakan sumber aqidah dan hukum. misalnya pendapat Ridha tentang riba yaitu penafsirannya pada ayat:

³² QS. Al-Imran (3): 33. lihat penjelasan M. Quraisy Syihab dalam Studi Kritis, h. 71.

³³ Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar, X: h. 209.

³⁴ Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar, X: h. 209.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس لك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

Ridha mengecam kebanyakan mufasir ahli sunnah yang mengatakan bahwa makna kekal di api neraka hanya terbatas bagi mereka yang berkeyakinan halalnya sesuatu yang diharamkan Tuhan, yakni mereka yang berkeyakinan tentang kehalalan riba.

Ridha mengemukakan argumennya: "yang hak dan benar adalah menjadikan petunjuk al-Qur'an di segala lini kehidupan, tidak sebagaimana yang diungkapkan oleh mayoritas mutakallimun dan fuqaha. sehingga segala pendapat menyangkut agama harus dikembalikan kepada al-Qur'an dan tidak boleh mentakwilkan suatu lafal al-Qur'an untuk disesuaikan dengan pendapat seseorang."³⁵

Keempat, penggunaan akal secara luas dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. Ciri khasnya ini sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab melalui pemahaman pendapat-pendapat Ridha pada permasalahan:

- a. Kisah kejadian Adam.

Berdasarkan pada firman Allah SWT:

UIN SUSKA RIAU

فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴿٦٠﴾

Artinya: "Dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia)".

Ridha memahami ayat ini dengan kandungan makna "bahwa manusia memiliki potensi yang dianugerahkan Tuhan berupa kehendak dan

³⁵ Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar, III: h. 98

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


pilihan yang menjadikannya mampu untuk meningkat kederajat malaikat atau meluncur ke jurang setan, terserah dengan pilihannya.

b. Sihir.

Abduh maupun Ridha menolak adanya sihir, karena sihir tiada lain hanyalah tipu daya yang tidak berkepemilikan hakiki ataupun wujud secara independen.³⁶ tentang hadits yang menceritakan disihirnya nabi, hadits tersebut ditolak oleh sebagian ulama oleh karena yang meriwayatkan adalah "Hisyam" dari ayahnya dari Aisyah. Imam Hasyim diklasifikasi sebagai ulama dalam kategori al-Jarh wa al-Ta'dil. sehingga penolakan hadits ini jelas dengan menerapkan tolak ukur ilmu hadits.³⁷

c. Jin.

Ridha menolak pendapat ulama' yang menyatakan firman Allah tentang adanya jin, yaitu ayat al-Qur'an:



Artinya: “Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu (kami) dan kami tidak jauh (dari mereka)”.³⁸

Ia juga menolak yang mengecualikan beberapa keistimewaan, sehingga memungkinkan manusia tertentu dapat melihat jin dan bisa berkomunikasi secara baik dengan makhluk jin. Ridha menanggapi pendapat ulama yang mendasarkan pada hadits tentang manusia yang bisa

³⁶ Ibid, VII: h. 311-312.

³⁷ Az-Zahabi, Tafsir wa al-Mufasssirun, III: h.250.

³⁸ Departmen Agama Ri, *op.cit.*, h.151.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat jin, karena menurutnya tidak ada satupun hadits sahah yang menjelaskan bahwa manusia bisa melihat jin tersebut.³⁹

d. Mu'jizat-mu'jizat Nabi Saw.

Ridha berpendapat bahwa mu'jizat Rasulullah tiada lain kecuali al-Qur'an al-Karim dengan segala muatan nilai dan susunan redaksinya.⁴⁰

Kelima, Ridha sangat berhati-hati terhadap Hadits dan pendapat para sahabat. rida sangat selektif dalam menerima semua hadits-hadits nabi, walaupun hadits tersebut ditemukan dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. penolakan ini dengan menggunakan alasan disiplin ilmu hadits secara baik. begitupun terhadap para riwayat-riwayat sahabat, Ridha sangat berhati-hati terhadap para perawi sahabat yang dinilai jauh dari predikat sahih, khususnya yang mengatasnamakan Ali bin abi Ali dan Abbas.⁴¹

Dari uraian di atas jelaslah bahwa perkembangan psikologis pada diri Ridha banyak dipengaruhi oleh Muhammad Abduh ataupun lingkungan sosial perkembangan pemikirannya. kesamaan ini secara tidak langsung memberikan kesimpulan bahwa proses pengajaran Abduh

³⁹ Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar, VIII: h. 361.

⁴⁰ Rasyid Ridha memberikan pendapatnya diatas berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an (أَمْ يَكُونُ لَهُ بَيْتٌ مِّنْ زَحْرَفٍ أَوْ تَرَى فِي الْأَرْضِ وَلَن تَرَى لِرُفَيْكٍ حَتَّى تَنْتَظِرَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا).

Rida menguatkan penjelasan ayat tersebut dengan sebuah hadis Nabi SAW (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من النيات ما مثل (أمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله فارجوا أن يكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة) رواه الشيخان).

Lihat dalam Sahih Bukhari, VI: 224. lihat pula Sahih Muslim "Kitab al-Iman" hadis ke-239 dan Musnad Ahma, II, h. 341.

⁴¹ As-Suyuti dalam Al-Itqan menyatakan bahwa daalm kitab Fada'il al-Imam asy-Syafi'i karangan Abu Abdillah Mubhammad bin Ahmad bin Syakir al-Qattan terdapat riwayat Abdil hakim yang menyatakan:

سمعت الشافعي يقول لم يثبت عن ابن عباس ف التفسير التسبيح بمائة حديث

Bahwa tak ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas tentang keutamaan amal ang sahih kecuali hanya seratus hadi. As-Suyuti, al-Itqan fi al-Ulum al-Qur'an, Mesir: Maktabah al-halabi, 1318 H), h. 189.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu mempengaruhi diri Ridha begitu luar biasa. kekhasan Tafsir al-Manar ini juga sangat terlihat sebagai hasil karya kedua tokoh besar, yakni Abduh dan Ridha dari analisis teks dan hukumnya yang komprehensif dan kontekstual dengan memandang adanya korelasi antara satu ayat dengan ayat lain dalam kerangka logika rasionalitas. hal ini terbukti dengan contoh-contoh eksplanasi corak penafsiran Ridha di atas.⁴²

Mengenai keperbedaan di antara keduanya, lebih pada metode penafsiran, yakni pada perhatian aspek bahasa dan redaksional, Ridha banyak menekankan penggunaan hadis perhatian terhadap susunan redaksi dan kosakata yang oleh Ridha tambahkan terhadap penafsiran gurunya; serta penerapan ilmu pengetahuan dalam penafsiran lebih banyak oleh Abduh.

Ridha sendiri mengutarakan perbedaan metodologi penafsirannya dengan Abduh di awal Tafsir Al-Manar sebagaimana dikutip oleh Hamim Ilyas:

"Setelah Syaikh Muhammad Abduh meninggal dan saya menafsirkan al-Qur'an sendirian, maka saya berbeda dengannya dalam menggunakan metode tafsir. perbedaannya adalah pada penerapan sunnah sebagai subyek yang dibicarakannya; penelusuran arti dan kata-katanya, frasa dan masalah-masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, memperbanyak dalil-dalil penguat dari ayat-ayat al-Qur'an yang terdapat dalam berbagai surat, uraian panjang lebar untuk menuntaskan pembicaraan mengenai masalah-masalah yang bagi kaum muslimin

⁴² Keterangan lebih lengkap lihat M. Husain Az-Zahabi, At-Tafsir wa al-Mufassirun, h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendesak untuk dituntaskan, sehingga bisa memberi keyakinan akan petunjuk agama mereka di masa sekarang, memperkuat argumentasi mereka menghadapi orang-orang kafir dan pengikut ajaran sesat atau memberi pemecahan yang memuaskan terhadap beberapa problem yang sangat pelik untuk diatasi dengan memberikan alternatif yang menentramkan hati dan jiwa".

Sehingga secara terperinci keperbedaan yang cukup mendasar pengembangan metodologi Ridha dari metodologi yang diterapkan oleh gurunya Abduh dan keperbedaan ini yang menjadi karakteristik tersendiri baginya adalah sebagai berikut:

- 1) Keluasan pembahasan tentang ayat-ayat yang ditafsirkan dengan dikuatkan dengan dasar hadits nabi. misalnya penafsiran Ridha pada ayat:

يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود⁴³

Ridha mengutip pendapat para tabi'in tentang arti al-uqud serta macam-macamnya secara umum dan mutlak, sehingga semua bentuk perjanjian memiliki hukum. pendapat ini ia kuatkan dengan dasar hadis:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا والمسلمون على

شروطهم⁴⁴

- 2) Keluasan pembahasan tentang penafsiran ayat dengan ayat-ayat yang lain secara koherensif.

⁴³ Departmen Agama RI, op.cit., h.106.

⁴⁴ Hadis ini menurut Rasyid Ridha diriwayatkan oleh Abu Daud ad-daruqutni melalui Ibnu Katsir bin Zaid dan diriwayatkan pul oleh al-Bazzar dengan tambahan redaksi pada hadis itu إلا شروطا حرم حلال واحل حراما oleh at-Tirmizi hadis ini dianggap sebagai hadis hasan namu oleh Rida dinilai sebagai hadis yang daif. Alasannya rangkainya perawinya terdapat katsir Bin Abdillah Bin Amr yang disepakai oleh ulama' akan kelemahan riwayatnya. Lihat Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar, VI: h. 121-124.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Penyisipan pembahasan-pembahasan yang luas tentang hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada masanya dengan tawaran problem solving atas persoalan kontemporer.⁴⁵
- 4) Keluasan pembahasan tentang mufradat (kosakata), susunan redaksi, serta pengungkapan pendapat ulama dalam bidangnya.

Salah satu kekhasan penafsiran Ridha dalam Tafsir al-Manar adalah penjelasan pengertian yang terkandung dalam satu kata dan rahasia makna dibaliknya, apalagi terdapat keberbedaan redaksi antara satu ayat dengan ayat lainnya. dalam kajian tafsir kontemporer barangkali inilah bentuk -tafsir muqaran. sebagai contoh misalnya ketika Ridha menafsirkan surah:

وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب⁴⁶

Kata لهو (permainan) ditafsirkan oleh Ridha sebagai perbuatan yang dilakukan secara tidak wajar, yakni perbuatan itu berakibat pada kemanfaatan ataupun mencegah kemadharatan. Sedangkan pada لعب ataupun mencegah kemadharatan. Sedangkan kata لعب merupakan perbuatan yang mengakibatkan kelengahan dari perbuatan yang bermanfaat dan penting.⁴⁷

Pengertian dari dua kata dalam surah al-An'am (6) : 32 ini oleh Ridha dikuatkan dengan makna kata yang terdapat pada surah al-An'am (6) : 29* dan dikomparasikan dengan ayat-ayat surah Muhammad (⁴⁸), al-

⁴⁵ sebagai contoh pemaknaan sabilillah yang lebih diorientasikan untuk kepentingan umum dalam distribusi zakat. Lihat Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar, X: h. 121-124.

⁴⁶ Departmen Agama RI, *op.cit.*, h.131.

⁴⁷ Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar, II: h. 121-124.

⁴⁸ Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar, II: h. 121-124.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadid (57): 20 dan al-Ankabut (29): Menurutnya penyebutan kata al-Lahwu terlebih dahulu daripada kata al-La'bu pada ayat al-Ankabut, sedangkan pada ayat-ayat yang lain tidak, berarti ada rahasia dibalik sistematika urutan tersebut.⁴⁹

Di samping itu ada beberapa prasyarat lain yang menjadi keharusan yang digariskan oleh Abduh maupun Ridha, yakni; kemampuan ilmu bahasa untuk memahami hakikat lafazd al-Qur'an. kemampuan dalam bidang ilmu balagh, ilmu humaniora, ilmu sejarah transformasi hidayah umat Islam dalam al-Qur'an Ilmu sejarah kehidupan Nabi Muhammad.⁵⁰

3. Konsep Jihad Menurut Rasyid Ridha

Diantara ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang jihad adalah surat al-Taubah, namun mereka berbeda pendapat tentang ayat mana yang dimaksud, meskipun secara mayoritas dari mereka berpendapat, bahwa ayat pedang yang dimaksud adalah ayat kelima dari surat al-Taubah.⁵¹

Pemikiran kelompok ini dapat mengakibatkan munculnya penilaian negatif dari masyarakat di era globalisasi sekarang ini, karena kelompok ini tidak segan-segan untuk meneror non-Muslim dengan dalih berjihad. Sehingga akibat dari aksi-aksi mereka ini, orang lain juga dengan mudah menjuluki Islam sebagai agama teror. Pada masa modern ini juga muncul kelompok modernis yang diprakarsai oleh para pemikir-pemikir Muslim sejak dari Muhammad Abduh, Rasyid Ridha sampai Mahmud Syaltut. Kelompok ini menitik-beratkan jihad pada keadaan difa'i (bertahan) saja, artinya jihad hanya

⁴⁹ Penjelasan lebih lanjut lihat Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar, I: hlm. 362 lihat juga M. Quraisy syihab, Studi Kritis, h. 111.

⁵⁰ Ibid, h. 23-24.

⁵¹ Yusuf al-Qardhawi, Fiqh al-Jihad, Juz. I..., h. 287.

boleh dilakukan terhadap pihak non-Muslim hanya jika mereka terlebih dahulu menyerang wilayah kaum Muslim.

Menurut Rasyid Ridha dalam kitab tafsir al-Manar telah menggaris bawahi definisi jihad-mujahadah berasal dari akar kata jahd: masyaqqah; jerih payah, usaha, kesukaran dan tidak khusus berupa perang (qital).⁵² Jadi definisi Jihad adalah mencakup segala jerih payah menanggung kesulitan dalam menghadapi kekerasan dan melawan kebatilan untuk membela kebenaran demi mengharapkan rahmat Allah dan kejayaan di dunia dan akhirat.⁵³ Rashid Ridha menafsirkan Surat al-Baqarah ayat 216 bahwa kewajiban perang pada ayat tersebut khusus pada masa ayat tersebut turun, yaitu pada tahun ke 2 Hijriyah. Ridha juga menukilkan riwayat dari Ibn Umar dan Atha' bahwa maksud dari ayat tersebut adalah perang menjadi kewajiban ketika itu hanya kepada para sahabat saja.⁵⁴ Jadi menurut Ridha, ayat tersebut konteksnya hanya kepada sahabat, bukan dijadikan sebagai dalil perang offensif.

Menurut Muhammad Rasyid Ridha menafsirkan jihad yakni jihad tidak semata-mata melakukan peperangan, melainkan jihad bermakna harfiah upaya jerih payah seseorang bisa di transfer perjuangan dakwah, pendidikan, pengentasan kemiskinan dan perbaikan pemerintahan.⁵⁵

Pemikiran di atas sebenarnya menuju pada satu hal yaitu berusaha untuk menegakkan agama Islam dengan berbagai cara mulai dari berdakwah, sampai berperang. jihad tidak harus di identikkan dengan kekerasan namun jihad juga bisa dengan cara damai. Tata caranya telah di contohkan oleh nabi

⁵² Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar, jil. 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 320.

⁵³ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar, jil. 4...*, hal. 155.

⁵⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar, jil. 2...*, hal. 312.

⁵⁵ Muhammad Syafi'I, "Konsep Jihad (Studi Komperatif Pemikiran Muhammad Rasyid Ridha dan Sayid Qutbh)", (Skripsi, UIN sunan kali jaga Fakultas syariah, Yogyakarta, 2009), 70.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad SAW dalam setiap peperangan, nabi selalu mengirim utusan untuk mengajak pemimpin di daerah tersebut untuk masuk Islam dan bila ajakan itu tak di hiraukan dan lebih memilih untuk berperang melawan nabi maka jihad dilaksanakan.

B. Riwayat Hidup Sayyid Quthb
1. Riwayatn Hidup Sayyid Qurhb

Sayyid Quthb lahir di daerah Asyut, Mesir 9 Oktober 1906, di sebuah desa dengan tradisi agama yang kental.⁵⁶ Beliau adalah penulis kitab monumental “Fii Zhilaal Al-Qur’an”, “Ma’aalim fi Thariiq” dan “Al-Mustaqbal li haadzaa Ad Diin”. Tiga buku itu semuanya sudah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia oleh sejumlah penerbit. Dan ketiga buku itu juga mendapat pasar yang luas di kalangan Muslim Dunia.

Memang ada perdebatan tentang metode berpikir Sayyid Qutb dalam tulisan-tulisannya yang tegas menyatakan kejahiliyahan masyarakat modern terkait keharusan hakimiyah (penghakiman) yang tidak merujuk kepada Allah swt. Tapi bagaimanapun, peri hidup Sayyid Qutb tetaplah penting diulas sebagai bagian dari perjalanan seorang yang rela mengorbankan dirinya untuk membela tauhid yang diyakini kebenarannya.

Sepintas Kehidupan Sayyid Qutb Sayyid Quthb gugur di tiang gantungan pada tanggal 20 Agustus 1966. Ia dikenal sebagai tokoh yang totalitas berjuang untuk agamanya, menyerahkan seluruh hidupnya untuk Allah, seorang mukmin yang begitu kuat keyakinannya. Ia persembahkan nyawanya yang ‘murah’ kepada keyakinan dan akidahnya. Ia lewati bertahun

⁵⁶ Ensiklopedi Islam, Jilid 4 (Jakarta: Ichtra Baru van Hoeve, 2005), h. 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun usia terakhirnya di penjara. Ia tuangkan jiwa dan pikirannya yang luar biasa dalam lembar-lembar tulisan tangannya dengan untaian kata yang penuh makna dan bernilai sastra. Hampir semua orang yang membacanya, bisa merasakan getar ruhani dan pikirannya dari bunyi tulisan penanya yang tercantum hebat dalam karya-karya tulisnya.

Sayyid Qutb mendapat pendidikan pertama di rumah dari orang tua yang kuat beragama. Usia 6 tahun, Qutb diantar ke sekolah rendah di kampungnya, Assiyut. Dan pada usia 7 tahun ia mulai menghafal Al-Qur'an. Dalam tiga tahun berikutnya, ia telah menghafal seluruh Al-Qur'an.

Awal dekade 1940-an, satu era baru telah mulai terjadi dalam kehidupan Sayyid Qutb, sebagai masa pencerahan kesadarannya terhadap Islam. Dalam karya tulisnya, ia mulai menulis beberapa seri "At-Taswir Fanni Fil Qur'an" pada tahun 1939. Tulisan ini mengupas indah seni yang terdapat di dalam ayat-ayat al-Qur'an. Pada tahun 1945 ia menulis sebuah kitab bertajuk "Masyahidul Qiamah Fil Qur'an" yang isinya menggambarkan peristiwa hari kiamat dalam Al-Qur'an. Dan pada tahun 1948, Sayyid Qutb menghasilkan sebuah buku berjudul "Al-Adalah Al-Ijtima'iyah Fil Islam" atau Keadilan Sosial dalam Islam. Dalam kitab ini, ia tegas menyatakan bahwa keadilan masyarakat sejati hanya akan tercapai bila masyarakat menerapkan sistem Islam.

Fase terakhir perjalanan Sayyid Qutb berawal pada tahun 1951, saat ia mulai bergabung dengan Jama'ah Al-Ikhwan Al-Muslimun, sampai tahun wafatnya di tiang gantungan tahun 1966. Baginya, rentang masa itu sangat penting dan karenanya ia pernah mengatakan bahwa tahun 1951 adalah tahun kelahirannya. Sayyid Qutb bergabung bersama Al-Ikhwan Al-Muslmun, dua

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun selah wafatnya Imam Hassan al-Banna yang merupakan pendiri Al-Ikhwan, pada tahun 1949. Mereka tidak pernah bertemu muka, meski dilahirkan di tahun yang sama 1906, dan dididik di tempat yang sama, di Darul Ulum.

Namun di antara mereka mempunyai kesatuan jiwa dan kesamaan orientasi berpikir. Sebelumnya, ketika Hasan Al-Banna membaca buku “Al-’Adalah Al-Ijtima’iyyah Fil Islam”, karangan Sayyid Qutb, ia menganggap pengarangnya adalah bagian dari Al-Ikhwan. Lalu, al-Banna telah mengatakan bahwa “orang ini” (Sayyid Qutb) tidak lama lagi akan bergabung bersama Al-Ikhwan.

Sayyid Qutb juga mempunyai perasaan yang sama terhadap Hassan Al-Banna. Kematian Al-Banna sangat membekas dalam jiwanya, meski ia belum pernah bersama dengan Al-Banna. Berita kematian Al-Banna diterimanya dengan perasaan tragis saat ia dirawat di sebuah rumah sakit di Amerika. Karena orang-orang Amerika bergembira menyambut berita kematian Al-Banna. Pulang dari AS, Sayyid Qutb mengkaji kehidupan Al-Banna dan membaca seluruh risalah karangannya. Selanjutnya ia pun memutuskan untuk memikul amanah perjuangan Hassan al-Banna.⁵⁷

Beberapa karya Sayyid Qutb selanjutnya adalah⁵⁸: Haaza ad Din, Al-Musta qbal li hadza ad diin, khashaish tashawwur al-Islami, ma’alim fi thariq, dan tafsir fii zilali al-Qur`an. Pesan utama yang ditekankan Qutb di dalam tulisan-tulisannya adalah konsep al-Tauhid dari sudut al-Uluhiyyah.

⁵⁷ Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsudin, (ed.), *Studi Al-Qur`an Kontemporer (Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir)*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2002, h. 111-112.

⁵⁸ Mahdi Fadulullah, *Titik Temu Agama dan Politik (Analisa Pemikiran Sayyid Quthb)*, CV. Ramadhani, Solo, 1991, h. 38-39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurutnya inti dari Tauhid Uluhiyyah adalah hak Allah dari sudut al-Hakimiyyah dan al-Tasyri' (pembuatan peraturan). Dan karenanya, menurut Qutb ikrar Lailaha ilallah adalah pernyataan revolusi terhadap seluruh kedaulatan yang berkuasa di atas muka bumi Nya. Maka seluruhnya itu mesti dikembalikan kepada hakNya.

Pada 13 Januari 1954, Revolusi Mesir melarang Al-Ikhwan Al-Muslimun dan para pimpinannya ditangkap karena dituduh sedang kudeta. Tanpa bukti yang jelas, tujuh orang pimpinan tertinggi Al-Ikhwan dijatuhi hukuman mati, termasuk Hasan Hudhaibi, Abdul Qadir Audah dan Syeikh Muhammad Farghali, ketua sukarelawan Mujahidin Ikhwan al-Muslimin di dalam Perang Suez 1948. Tapi hukuman terhadap Hasan Hudhaibi dirubah menjadi penjara seumur hidup dan Sayyid Qutb dihukum penjara lima belas tahun dengan kerja berat.

Pada tahun 1964, Sayyid Qutb telah dibebaskan atas permintaan pribadi Abdul Salam Arif, Presiden Iraq. Tapi Pemerintahan Revolusi Mesir belum menerima pembebasan tersebut. Setelah Presiden Abdul Salam Arif meninggal dalam satu musibah pesawat udara, Qutb ditangkap lagi pada tahun berikutnya. Alasannya adalah karena Qutb dituduh kembali merancang kudeta. Selain itu, Mahkamah Revolusi merujuk pada buku-buku Sayyid Quthb terutama Maalim Fi At Tharii, yang mendasari pernyataan seruan revolusi terhadap seluruh kedaulatan yang tidak berdasarkan Syari'at Allah.

Sayyid Qutb ditahan bersama seluruh anggota keluarganya. Sebelum hukuman gantung dilaksanakan, Presiden Naser menghantar utusan menemui Sayyid Qutb. Melalui utusan itu Presiden Naser meminta agar Sayyid Qutb menulis pernyataan meminta ampun agar ia dibebaskan. Tapi Sayyid Qutb

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tegas menjawab; “Telunjuk yang bersyahadah setiap kali dalam shalat menegaskan bahwa Tiada Ilah yang disembah dengan sesungguhnya melainkan Allah dan Muhamad adalah Rasulullah, dan aku takkan menulis satu perkataan yang hina. Jika aku dipenjara karena kebenaran aku ridha. Jika aku dipenjara secara batil, aku tidak akan menuntut rahmat daripada kebatilan.”

Pagi hari Senin, 29 Agustus 1966, Sayyid Qutb digantung bersama-sama sahabat seperjuangannya, Muhamad Yusuf Hawwash dan Abdul Fatah Ismail. Dunia Islampun kehilangan salah satu pejuangnya yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk membela tauhid.

2. Konsep Jihad Menurut Sayyid Quthb

Kata jahada–yajhadu–al juhdu wa al jahdu (جهاد-يجهد-الجهد-الجهد) mempunyai lebih dari 20 makna, semuanya berkisar pada makna kemampuan (الطاقة), kesulitan (المشقة), keluasan (الوسع) (kemampuan dan kesempatan), (القتال) perang dan (المبالغة) bersungguh-sungguh. Karena itu para ahli tafsir, ahli hadits, ahli fiqih dan ahli bahasa selalu mengartikan jihad secara bahasa dengan makna mencurahkan segenap kemampuan atau (bersungguh-sungguh menundukkan) kesulitan.⁵⁹

Kata jahada–juhdu dan jahdu sudah mempunyai makna mubalaghah (bersungguh-sungguh). Apalagi kata jihad yang berasal dari kata jaahada dengan sifah mubalaghah, tentulah maknanya bersungguh-sungguh kuadrat. Ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak saling mengerahkan kemampuan

⁵⁹Al Jihadu fi Sabilillah Haqiqatuhu wa Ghayatuhu, Abdulloh Ahmad Al-Qodiri 1/48, menyimpulkan dari Lisanu al Arab 4/107, Taaju al Arus 2/329, al Mu’jamu al Wasith /142, Al Shihah 1/457, Mu’jamu Maqayisi al Lughah 1/486 dll

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksimalnya untuk mengalahkan lawannya..⁶⁰ Itulah sebabnya para pakar bahasa menyebutkan makna jihad secara bahasa adalah :

بَدْلُ أَفْصَى مَا يَسْتَطِيعُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ طَاقَةٍ لِنَيْلِ مَحْبُوبٍ أَوْ لِدَفْعِ مَكْرُوهٍ.

“Mengerahkan seluruh kemampuan untuk mendapatkan kebaikan dan menolak bahaya”⁶¹. Atau :

الْمَشَقَّةُ بِبَدْلِ أَفْصَى مَا فِي الطَّاقَةِ وَالْوُسْعِ

Artinya: “Menanggung kesulitan dengan mengerahkan segala kemampuan”.⁶²

Menurut Sayyid Quthb menafsirkan jihad dengan pengertian yang sempit, sehingga jihad hanya dimaknai peperangan, mengangkat senjata, mengusir penjajah, pertaruhan nyawa dan kegiatan fisik lainnya.

⁶⁰ Syaikh Salman Audah, *Min Wasaili Daf'i al Ghurbah*, h. 13-14.

⁶¹ *Fi al Jihadi Adabun wa Ahkamun* h. 5.

⁶² Sayyid Muhammad Nuh, *Taujihat Nubuawah* 2, h.312-213.